



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/103 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6636);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kaputusan ini.

KEDUA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas:

a. Perencanaan Tata Ruang meliputi :

1. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang;
2. memberikan rekomendasi penyesuaian integrasi materi teknis muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura;
3. memberikan pertimbangan penguatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura melalui penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi sebagian atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten Jayapura; dan
4. memberikan pertimbangan terhadap penyusunan Dokumen RTRW Kabupaten Jayapura.

b. Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program pemanfaatan ruang di Kabupaten Jayapura.
2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayah;
3. melakukan kajian dalam rangka PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jayapura;

4. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud kepada Bupati Jayapura;

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi :

1. memberikan pertimbangan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antara instansi Pemerintah di Kabupaten Jayapura; dan
3. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbendaraan kebijakan pengaturan antara Pemerintah Daerah di Kabupaten Jayapura.

KETIGA : Keanggotaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.

KEEMPAT : Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Jayapura menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Jayapura.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura dan sumber-sumber lain yang sah.

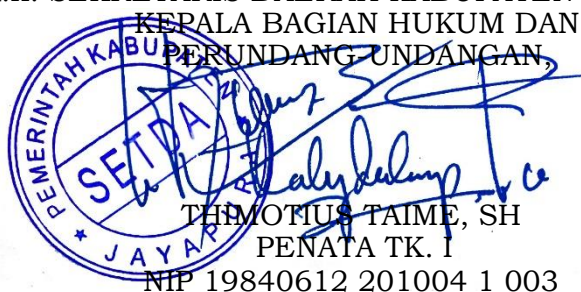
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 9 Maret 2022
BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/103 TAHUN 2022
TANGGAL 9 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN JAYAPURA

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
Merangkap Anggota

Wakil Ketua : Ar.Bernard Harianji, IAI, IAP, HDII, AE.BNSP
Merangkap Anggota (Perwakilan Anggota Ikatan Ahli Perencanaan
Kabupaten Jayapura)

Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Merangkap Anggota Kabupaten Jayapura

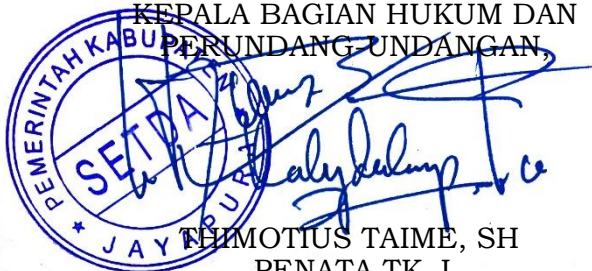
Anggota : 1.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Jayapura Jayapura
3. Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan
Kawasan Permukiman
4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Jayapura
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Jayapura
7. Dr.James Modouw, Anggota Asosiasi Sekolah
Perencanaan Indonesia (UNCEN)
8. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten
Jayapura
9. Mitra Pembangunan

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M. Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003